



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 52 / Pdt / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Pebruari 2012 nomor 52 / Pdt / 2012 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, beralamat di

Jalan Jenderal MT. HARYONO, No. 45, Kabupaten Purbalingga,

Dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus No. 556 / 14.33-03 / XI / 2011 tanggal 17 Nopember 2011, memberi kuasa kepada DIYAN KUSALAWATI R,SH.,MH. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), ARIEF SETYADI,A.Ptnh (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), KENDIT ANGGORO S.W.W.,A.Ptnh. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) dan BUHARI (Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan) ;

2. PT. BANK CENTRAL ASIA Cabang Purbalingga,

Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, No. 80, Kabupaten Purbalingga ;

Dalam hal ini berdasar surat kuasa No. 1283 / PWT / 2011 tanggal 15 Nopember 2011, memberi kuasa kepada KUNMARIATIN SUWITO dan TRI WITANTO (berturut-turut selaku Staf Hukum Kantor Wilayah II Semarang PT. Bank Central Asia, Tbk dan Kepala Bagian Pendukung Operasional serta Kepada Bagian Administrasi Pendukung Kantor Cabang Utama Purwokerto) ;

Semula sebagai **Tergugat I, II** sekarang sebagai **Pembanding** ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.



Melawan :

ANI LESTIYATI ;-----

Umur 70 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sekar Melati III/5 Perum Abdi Kencana, Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini berdasar surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 memberi kuasa kepada R. SUNU YULIMAWAN,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum R. Sunu Yulimawan,SH. & Partners, beralamat di Perum Sapphire Regency (Lama), Blok D-43, Kel. Kober, Purwokerto, Kabupaten Banyumas;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 07 Nopember 2011 nomor 03 / Pdt.G / 2011 / PN.Pbg. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari YAMOADJI ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 494 atas nama YAMOADJI adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah meminjam, menghilangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 494 dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas objek yang sama

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 494 ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama Tergugat II adalah tidak berkekuatan hukum sehingga penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa juga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan yang berada di atas objek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau seperti semula, bila perlu dengan paksaan aparat hukum yang ada ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per ubin, apabila tidak bersedia menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.027.500,- (Satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya :

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga masing-masing bertanggal 18 Nopember 2011 dan 17 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 07 Nopember 2011 nomor 03 / Pdt.G / 2011 / PN.Pbg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing bertanggal 21 Nopember 2011, 13 Desember 2011 dan 21 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan ;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Memori banding dari Kuasa Tergugat I / Pembanding bertanggal 05 Desember 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 05 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 07 Desember 2011 dan 20 Desember 2011 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 28 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, Kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding / bertanggal 09 Januari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 10 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya bertanggal 13 Januari 2012 dan 16 Januari 2012 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat II / Pembanding bertanggal 14 Januari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 18 Januari 2012 dan 27 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II / Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Hakim dalam putusannya dan hanya merupakan hal-hal pengulangan sebagaimana dalam repliknya maupun kesimpulannya, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 07 Nopember 2011 nomor 03 / Pdt.G / 2011 / PN.Pbg. yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II / Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding pada prinsipnya keberatan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II / Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan lengkap dengan segala alasannya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 07 Nopember 2011 nomor 03 / Pdt.G / 2011 / PN.Pbg. harus dikuatkan ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (DR. Hj. Heru Iriani, SH.MHum.) menyatakan berbeda pendapat (Dicenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah melanggar asas Audi Alteram Partem (mendengar kedua belah pihak) dan telah melanggar asas Imparsialitas (tidak memihak / tidak diskriminatif) yaitu bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya memperhatikan bukti P dan tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak Para Tergugat ;
- Bahwa obyek perkara adalah bidang tanah yang sama dengan tanah yang bersertifikat HGB no. 60 / Desa Purbalingga Kidul, dalam perkara No. 34 / 1978 / Pdt.G jo No. 23 / 1980 / Pdt / PT.Smg. jo No. 2955 K / Pdt / 1982 yang putus kasasi tanggal 28 Juni 1982 (sehingga berkekuatan hukum tetap), yang amarnya menyatakan bahwa kepemilikan atas obyek perkara adalah milik Kwee Slien Nio, dimana perkara tersebut adalah antara Kwee Slien Nio melawan Lie Yang Mo alias Yamoadji (suami Penggugat dalam perkara ini), vide bukti T I – 8 ;
- Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut telah pula dilakukan eksekusi tanggal 15 Oktober 1984 dan telah pula dilakukan pengosongan tanggal 15 Juli 1985, dan Yamoadji dan keluarganya (termasuk Penggugat dalam perkara ini) keluar dari rumah / tanah tersebut ;
- Bahwa Yamoadji (suami Penggugat) terhadap putusan kasasi tersebut telah mengajukan peninjauan kembali dan telah diputus pada tanggal 17 Mei 1999, dengan bunyi putusan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak ;
- Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali tersebut surat bukti-bukti baru yang diajukan oleh Yamoadji sebagian besar adalah sama dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yaitu bukti Penggugat P – 1, P – 3, P – 6, P – 10 dimana surat-surat bukti tersebut didalam pertimbangan putusan Peninjauan kembali dinyatakan bahwa surat-surat bukti baru dibuat setelah

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa dan diputus, sehingga bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan yang dapat merubah putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga permohonan peninjauan kembali Yamoadji ditolak ;

- Bahwa bukti Penggugat yang berupa fotocopi sertifikat hak milik No. 494 Desa Purbalingga Kidul (vide bukti P 1) didalilkan oleh Penggugat telah dipinjam oleh Kepala Kantor Agraria Purbalingga (vide bukti P 2), namun demikian dari bukti P 4 ternyata Kepala Kantor Agraria Purbalingga (Pejabat yang sama) telah membuat surat kepada Yamoadji yang isinya bahwa sertifikat Hak Milik No. 494 atas nama Yamoadji telah diserahkan kepada Bapak Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah, atas dasar perintahnya untuk menarik kembali guna penyelesaian lebih lanjut ;
- Bahwa dari surat bukti P 4 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan SHM No. 494 atas nama Yamoadji adalah bermasalah dan patut dipertanyakan, sehingga ada perintah untuk ditarik kembali ;
- Bahwa apabila dicermati lebih lanjut bukti P 1 SHM No 494 atas nama Yamoadji, terbaca asal persil adalah pemberian hak milik berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1985 No. SK. DA. II / HM / 1741 / 1 / 3126 / 85, ternyata SK Gubernur tersebut tidak diajukan sebagai bukti, sehingga patut diragukan apakah memang benar adanya ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan mengenai bukti T I 1 yang dihubungkan dengan Keppres no. 32 / 1979 dan Peraturan Mendagri No. 3 / 1979 ;
- Bahwa mengenai hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Undang-undang No. 5 / 1960 tentang Pokok-pokok Agraria pada pasal 55 (1) menentukan hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan HGU dan HGB hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut , dengan jangka waktu paling lama 20 tahun ;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang no. 5 / 1960 pada ketentuan-ketentuan konversi pasal V menentukan : Hak Opstal dan hak erfpacht untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun ;
- Pasal 1 (1) Kep Pres RI No. 32 / 79, tanah HGU, HGB dan Hak Pakai asal konversi Hak barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya 24 September 1980 sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara ;
- Pasal 2 Kep Pres RI No. 32 / 79 : kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah / bangunan akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum ;
- Pasal 1 Permendagri No. 3 / 1979 : tanah HGU, HGB dan Hak Pakai asal Konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-undang no. 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keppres No. 32 / 1979 dan Peraturan ini ;
- Bahwa sesuai bukti T I -1 (buku tanah yang resmi tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga) obyek perkara tercatat dengan HGB no. 60 / Desa Purbalingga Kidul tercatat atas nama Ny. Kwee Slien Nio, lamanya hak berlaku 20 tahun, Atas tanah Negara berakhir tanggal 23 September 1980, sehingga dapat disimpulkan penerbitan / pemberian HGB No. 60 ini adalah merupakan pemberian hak baru dari hak opstal

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hak asing / hak igendom) yang sudah berakhir masa berlakunya dan menjadi tanah negara. Apabila tidak ada permohonan dari Kwee Slien Nio tidak mungkin akan terbit HGB no. 60 ini ;

- Bahwa pada bukti T I – 1 tersebut pada halaman peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya terdapat catatan : “ Hapus berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Tengah tanggal 19 September 1990 No. SK. 550.1 / 800 / I / 1401 / 90. Diberikan HGB selama 20 tahun menjadi HGB No. 150 tanggal 20 Oktober 1990 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Purbalingga (Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 April 1990 No. SK. 550.1 / 800 / I / 1401 / 90 tersebut adalah sesuai dengan bukti T I – 4) ;
- Bahwa sesuai bukti T I – 2 (buku tanah yang resmi tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga) buku tanah HGB no. 150 Desa / Kelurahan Purbalingga Kidul, tertanggal 20 Oktober 1990 atas nama 1. Ny. Ong Yen Yang 1/5 bagian, 2. Jenny Prihatin dahulu Ong Jun Liang 1/5 bagian, 3. Ny. Ong Jen Hwa 1/5 bagian, 4. Ny. Haryani dahulu Ong Kim Siok 1/5 bagian, 5. Gunawan Mulia Martono dahulu Tjheng Giok Soen alias Tjheng Giok Liang 1/10 bagian, 6. Ny. Wara Utami Mulia Perdana dahulu Tjheng Giok Hwa 1/10 bagian. Pada halaman pendaftaran peralihan hak terdapat perubahan berdasarkan akta jual beli, maka sejak tanggal 18 Januari 1991 telah beralih hak kepada PT Bank Central Asia berkedudukan di Jakarta kemudian dicatat juga berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga No. 16 – 550.2-11-29-2009 tanggal 30 April 2009 HGB diperpanjang jangka waktunya dan berakhir pada tanggal 19 September 2030 ;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian penerbitan / pemberian HGB no.60 atas nama Kwee Slien Nio sudah sesuai dengan Keppres RI No. 32 / 1979 dan Permendagri No. 3 / 1979 ;
- Bahwa setiap perubahan status yuridis obyek sengketa telah tercatat dalam “ Buku tanah “ yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga (vide bukti T I – 1 dan T I – 2) dari atas nama Kwee Slien Nio sampai dengan atas nama PT Bank Central Asia ;
- Bahwa “ Buku Tanah “ adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran (tanah) yang sudah ada haknya (PP No. 24 /1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 1 angka 19) ;
- Bahwa sertifikat hak atas tanah pada hakekatnya adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu dan diberi sampul ;
- Bahwa surat bukti P – 1 SHM No. 494 atas nama Yamoadji tidak ada bukti bahwa SHM tersebut tercatat dalam Buku tanah ;
- Bahwa dengan demikian sekali lagi dapat dikatakan penerbitan / pemberian SHM No. 494 patut dipertanyakan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permintaan Penggugat agar SHM No. 494 atas nama Yamoadji dinyatakan sah dan berkekuatan hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya penerbitan HGB No. 60 kemudian menjadi HGB No. 150 atas obyek perkara / obyek sengketa adalah sah dan sesuai prosedur sehingga sah berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya perbuatan Tergugat I meminjam SHM No. 494 atas nama Yamoadji memang terbukti (vide bukti P 2) namun Tergugat I tidak menghilangkannya tetapi sesuai bukti P 4 sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah atas dasar perintahnya untuk menarik kembali guna penyelesaian lebih lanjut ;

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya seluruh petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 07 Nopember 2011 nomor 03 / Pdt.G / 2011 / PN.Pbg. yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri ;

Demikian pertimbangan hukum Dicenting Opinion dari Hakim Anggota I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 07 Nopember 2011 nomor 03 / Pdt.G / 2011 / PN.Pbg. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **05 April 2012** oleh kami **Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota serta dibantu **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum. H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)